WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA DAN MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa dan Mutasi Jabatan Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA DAN MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Sangadi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Sangadi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

BAB II
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Sangadi sebelum melaksanakan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
(2) Dalam hal melaksanakan penjaringan dan penyaringan Sangadi meminta rekomendasi Camat.
(3) Rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
(4) Rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat berupa persetujuan atau penolakan.

(5) Dalam hal rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi persetujuan sangadi dapat melakukan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.

(6) Dalam hal rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi penolakan Sangadi tidak melaksanakan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.

(7) Dalam hal Camat tidak mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sangadi dapat melakukan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Tim Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 3

(1) Sangadi menetapkan tim penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa.

(2) Tim penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. ketua;
   b. sekretaris; dan
   c. anggota.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
   a. 3 (tiga) orang dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
   b. 2 (dua) orang dari kecamatan.

(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki tugas, sebagai berikut:
   a. mengumumkan jenis jabatan yang kosong;
   b. menyusun tata tertib pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
   c. mengoordinir tahapan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa; dan
   d. melaporkan hasil seleksi kepada Sangadi.

(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas, sebagai berikut:
   a. menyusun jadwal pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa;
   b. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya; dan
   c. membuat berita acara hasil seleksi penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa.

(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki tugas, sebagai berikut:
   a. melaksanakan seleksi ujian tertulis, wawancara dan ujian praktik komputer; dan
   b. menyampaikan hasil seleksi ujian tertulis, wawancara dan ujian praktik computer kepada ketua tim penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa.

(7) Sangadi dan anggota badan permusyawaratan Desa dilarang untuk menjadi tim penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 4

(1) Tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa secara terbuka kepada masyarakat.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
    a. nama jabatan;
    b. jumlah lowongan jabatan;
    c. kualifikasi pendidikan;
    d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
    e. jadwal tahapan seleksi;
    f. syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar; dan
    g. nomor telepon sekretariat.
(3) Waktu pendaftaran lowongan jabatan Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(4) Dalam hal waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada pelamar maka tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa menambah waktu pendafratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(5) Penambahan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampirkan berita acara penambahan waktu pendaftaran yang ditandatangani ketua dan sekretaris tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.

Bagian Keempat
Pelamar

Pasal 5

(1) Pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) jabatan.
(2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa.

Bagian Kelima
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 6

(1) Seleksi penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa terdiri atas 4 (empat) tahap:
    a. seleksi admnistrasi;
    b. seleksi ujian tertulis;
    c. wawancara; dan
    d. seleksi ujian praktik.
(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen lamaran yang disampaikan oleh pelamar.
(3) Seleksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kemampuan wawasan

kebangsaan, pemerintahan Desa, pembangunan dan keuangan Desa serta pengetahuan umum dari calon Perangkat Desa.

(4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui motivasi mendaftar, rencana kerja, referensi rekam jejak dan integritas.

(5) Seleksi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk menilai kemampuan dalam penggunaan komputer.

Pasal 7

(1) Tim penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.

(2) Tim penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.

(3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

(4) Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi ujian tertulis, wawancara dan seleksi ujian praktik.

Pasal 8

(1) Tim seleksi penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa melaksanakan seleksi ujian tertulis, yang memuat materi sebagai berikut:
a. wawasan kebangsaan;
b. pemerintahan Desa;
c. pembangunan;
d. keuangan Desa; dan
e. pengetahuan umum.

(2) Materi seleksi sebagaimana disebut pada ayat (1) di disusun oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

(3) Tim seleksi penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa wajib mengumumkan hasil seleksi ujian tertulis secara terbuka.

Pasal 9

(1) Tim seleksi penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa melaksanakan wawancara dengan materi, terdiri atas:
a. motivasi mendaftar;
b. rencana kerja;
c. referensi rekam jejak; dan
d. integritas.

(2) Tim seleksi penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa wajib mengumumkan hasil wawancara secara terbuka.

Pasal 10

(1) Tim seleksi penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa melaksanakan seleksi ujian praktik, terdiri atas:
    a. praktik penguasaan *microsoft word;* dan
    b. praktik penguasaan *microsoft excel.*
(2) Tim seleksi penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa menetapkan hasil akhir berdasarkan integrasi hasil dari seleksi ujian tertulis, wawancara dan seleksi ujian praktik dituangkan dalam berita acara penetapan hasil seleksi.
(3) Tim seleksi penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa menyampaikan hasil seleksi kepada Sangadi.
(4) Sangadi mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa secara terbuka berdasarkan hasil akhir seleksi.

Pasal 11

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diangkat dan ditetapkan sebagai Perangkat Desa oleh Sangadi.

BAB III
MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

(1) Dalam rangka penyegaran, peningkatan pengetahuan dan pengalaman kerja Perangkat Desa, Sangadi dapat melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa.
(2) Dalam melaksanakan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sangadi menyampaikan permohonan persetujuan kepada Camat.
(3) Permohonan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
    a. alasan dilakukannya mutasi;
    b. waktu pelaksanaan mutasi; dan
    c. rencana penempatan Perangkat Desa yang akan dimutasi pada jabatan yang baru.
(4) Camat wajib menyampaikan laporan data mutasi Perangkat Desa kepada Wali Kota melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 13

Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling cepat 6 (enam) bulan sejak Sangadi dilantik dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Sangadi berakhir;
b. Perangkat Desa yang telah menduduki jabatan paling

singkat 2 (dua) tahun;

c. sekretaris Desa dapat menjadi kepala urusan, kepala seksi, atau kepala dusun;
d. kepala seksi dapat menjadi kepala seksi yang lain, kepala urusan atau kepala dusun;
e. kepala urusan dapat menjadi kepala urusan yang lain, kepala seksi atau kepala dusun; dan
f. kepala dusun dapat menjadi kepala dusun lain, kepala urusan atau kepala seksi.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan mutasi jabatan sekretaris Desa dilaksanakan melalui uji kompetensi.
(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim uji kompetensi yang ditetapkan oleh Sangadi.
(3) Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
    a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
    b. kecamatan.
(4) Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas, sebagai berikut:
    a. melaksanakan seleksi wawancara dan ujian praktik komputer;
    b. mengumumkan hasil seleksi wawancara dan ujian praktik komputer;
    c. membuat berita acara hasil seleksi; dan
    d. menyampaikan hasil seleksi kepada Sangadi.
(5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. wawancara; dan
    b. ujian praktik.
(6) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi jabatan sekretaris Desa.
(7) Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan untuk menilai kemampuan calon sekretaris Desa dalam penggunaan komputer.
(8) Kemampuan penggunaan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi penguasaan:
    a. *microsoft excel*; dan
    b. *microsoft word*.

Pasal 15

Mutasi Perangkat Desa pada jabatan baru ditetapkan dengan keputusan Sangadi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA DINAS PMD	
SEKRETARIS DINAS PMD	
KEPALA BIDANG PKAPD	
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 19 Desember 2024
Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ABDULLAH MOKOGINTA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 23 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024 NOMOR 23